



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 903/245/Kpts/Disdik/Huk/2014
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

Tentang

**PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 20, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 , SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
23, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 25 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26
TAHUN 2014**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Dasar yang bermutu serta untuk memenuhi kebutuhan akan SMP yang masih kurang di Kota Depok, sesuai dengan Amanah RPJMD Kota Depok, perlu dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa terhadap sekolah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah beroperasi terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015;

c. bahwa....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di menetapkan Keputusan Walikota Depok tentang Pembentukan Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 , Sekolah Menengah Pertama Negeri 23, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 , Sekolah Menengah Pertama Negeri 23, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 , Sekolah Menengah Pertama Negeri 23, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Tahun 2014, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Terhadap sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beroperasi terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEEMPAT...

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal 26 Desember 2014

**WALIKOTA DEPOK,**

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

busan:

Yth. Ketua DPRD Kota Depok;

Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR : 303/245/1.pns /Disdik/Depok/2014

TANGGAL : 26 Desember 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 20, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 , SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
23, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 25 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26
TAHUN 2014**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 20 DEPOK	PANCORANMAS
2	SMP NEGERI 21 DEPOK	CINERE
3	SMP NEGERI 22 DEPOK	SUKMAJAYA
4	SMP NEGERI 23 DEPOK	CIMANGGIS
5	SMP NEGERI 24 DEPOK	TAPOS
6	SMP NEGERI 25 DEPOK	SAWANGAN
7	SMPN NEGERI 26 DEPOK	BEJI


WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL